



**PENETAPAN**

**Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ngp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Gula Aren, tempat kediaman di Melawi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh tanggal 26 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ngp telah mengajukan permohonan dengan dalil - dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : Anak Kandung Pemohon, Tempat lahir : Tanjung Lay, Tanggal lahir : 26 Juli 2019, Umur : 17 (tujuh belas) Tahun, 4 (empat) bulan, Agama : Islam, Pekerjaan : Penjaga Warung Makan, Tempat kediaman di Melawi. Dengan calon suaminya, yang bernama : Calon Suami Anak Pemohon, Tempat lahir : Nanga Sayan, Tanggal Lahir : 25 Oktober 1995, Umur : 26 (dua puluh enam) Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Sopir Mobil Barang, Tempat kediaman di Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon

Hal. 1 dari 4 Hlm. Pen. No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun, 4 (empat) bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-513/Kua.14.12.01/PW.01/11/2019, tanggal 25 November 2019;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan sekarang anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan. Oleh karena itu, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon tersebut sangat khawatir jika nanti kehamilan anak Pemohon akan semakin besar dan akan menjadi omongan dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan dan agar menghindari pandangan negatif masyarakat.
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon berstatus Bujangan telah bekerja yaitu sebagai Supir Mobil Barang dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga.
6. Bahwa, Keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan Lamarannya telah diterima oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut .
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 4 Hlm. Pen. No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain meskipun menurut Berita Acara relaas Panggilan yang dibacakan dalam sidang, tanggal 3 Januari 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak hadir maka Hakim menilai bahwa Pemohon kurang serius dalam mengajukan perkara dan berkehendak untuk tidak melanjutkan perkaranya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Pemohon ini Hakim menilai bahwa Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah (Unreasonable

Hal. 3 dari 4 Hlm. Pen. No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Default), sehingga berdasarkan pasal 148 Rbg, Permohonan Pemohon dapat di gugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAKAN**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 44Pdt.P/2019/PA. Ngp. Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Tersebut dengan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I, panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Naharuddin, S.H.I.**

**Ahmad Zaki Yamani, S.H**

Perincian biaya Perkara :

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran                   | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK (Alat Tulis Kantor) | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan               | : Rp.300.000,00       |
| 4. Biaya PNBP                    | : Rp. 10.000,00       |
| 5. Redaksi                       | : Rp. 10.000,00       |
| 6. Meterai                       | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h                      | : Rp.406.000,00       |

Hal. 4 dari 4 Hlm. Pen. No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngp